

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lagu merupakan suatu karya seni rupa yang memiliki keunikan tersendiri, sebuah lagu dapat menjadi ciri khas atau identitas bagi sang pemilik lagu, sebuah lagu juga dapat dikomersilkan sehingga dapat menjadi sumber ekonomi bagi pencipta lagu tersebut. Karya cipta ini dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Hak Cipta merupakan hak kebendaan, istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Recht.¹

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.² Hak cipta merupakan

¹ Ajip Rosidi, 1984, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan, hlm.3

² Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Peringkat Lunak Program, Jakarta: Rabbani Press

kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum, UUHC melindungi Pencipta, terlepas ia mendaftarkan ciptaanya atau tidak.³

Sesuai dengan undang – undang nomor 28 tahun 2014 pasal 4 hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral disini meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaanya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Dimana keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*. Dalam information sheet, *Australian Copyright Council*, dinyatakan bahwa :

Moral right are personal legal right belongin to the creators of copyright works and cannot be transferred, assigned or sold. Only individual creators have moral right. Moral right are the right individual creators have in

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

*relations to copyright works or films they have created. There are a number of defences and exceptions to infringement of moral right.*⁴

Hak moral itu sendiri banyak tertuang pada undang – undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 21 dan 22. Hak ekonomi (*economy right*) memiliki pengertian sesuai dengan undang – undang nomor 28 tahun 2014 pasal 8 yang menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan. Dimana segala sesuatu bentuk ekonomi seperti penjualan nama dan royalti adalah hak ekonomi dari pencipta lagu tersebut.

Perkembangan teknologi kini mempermudah kita mengakses berbagai hal di dunia maya yaitu seperti music, video dan film. Hal ini didukung dengan adanya media social youtube yang bukan hanya mempermudah konsumen untuk mendapatkan hiburan berupa video tetapi juga membantu para pencipta karya intelektual untuk mempublikasikan karyanya, dan media social youtube juga mempermudah siapapun untuk mempublikasikan karyanya terlepas karya tersebut berupa karya asli ataupun cover. Hal tersebutpun sering menjadi perdebatan karena semakin banyak viewers atau penonton dari video yang diupload di media social youtube maka pemilik video akan mendapatkan uang dari hasil video yang dilihat tersebut dan yang menjadi permasalahannya kini banyak dari video

⁴ Australian Copyright Council, *“What Remedies Can a Court Gove for linfringement of Moral Right?” copyright horghau, dalam henry sulisty, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, 2011, Jakarta, PT.Raja Garafindo persada, hlm.47*

lagu cover yang lebih banyak diminati dari pada video lagu aslinya. Sehingga pemilik lagu asli sering kali merasa dirugikan terlebih lagi tidak ada konfirmasi ataupun izin dari pemilik lagu tersebut. Banyak artis yang mengawali kariernya melalui media social youtube misalnya justin bieber yang sekarang sudah menjadi artis internasional. Di Indonesia sendiri sempat dihebohkan dengan fenomena lagu keong racun yang dicover oleh sinta dan jojo.

Permasalahan yang terjadi kini adalah banyak sekali cover lagu di media social youtube yang dengan tanpa izin dan atau hak melakukan cover tersebut dan mendapatkan income dari unggahan cover lagu tersebut. Di Amerika Serikat pernah terjadi kasus terkait dengan lagu yang dicover di media social youtube yaitu perusahaan penerbit music di Amerika Serikat (salah satunya adalah warner/chappell music milik warner music group) yang diwakili oleh the National Music Publishers Association, menggugat fullscreen, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke youtube yang berkantor di Los Angeles, di pengadilan distrik di Manhattan Amerika Serikat, dengan alasan bahwa banyak dari video-video pasokan Fullscreen, terutama versi cover dari lagu-lagu hits dari artis-artis mereka, melanggar hak cipta mereka.⁵ Fullscreen mengklaim dirinya sebagai perusahaan media generasi baru yang membangun sebuah jaringan global melalui channel – channel di youtube bekerjasama dengan ribuan creator

⁵ Lucky setiawati, 2014, *Hak Cipta Industri Musik (online)*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lainmelanggar-hak-cipta>, di akses pada 08 Juni 2020.

konten. Menurut Fullscreen, 15.000 channel yang mereka wakili total memiliki 200 juta pelanggan dan di tonton lebih dari 2,5 miliar orang per bulanya.⁶ Di antara video – video Fullscreen yang diputar diyoutube adalah versi cover dari lagu – lagu hits beberapa artis penggugat, video tersebut ditampilkan tanpa izin publisher dan pencipta lagu serta tanpa membayar royalti.⁷ Di Indonesia Ada contoh kasus terjadi pada salah satu band payung teduh. Lagu romantic berjudul “Akad” (2017) dari band payung teduh, yang sedang populer. Seiring dengan ketenarannya, sejumlah orang menyanyikan ulang (meng-cover) lagu tersebut. Namun ternyata, sejumlah pihak telah melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu itu, karena menjual rekaman nyanyian ulang (cover) mereka atas lagu tersebut tanpa izin dari pihak payung teduh.⁸ Tetapi band payung teduh tidak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga ataupun menuntut secara pidana. Pihak band payung teduh lebih memilih memberikan surat peringatan dan menyelesaikan kasus tersebut secara arbitrase. Lalu kasus yang baru – baru terjadi adalah kasus Nagaswara Music Publisherindo, perusahaan rekaman yang berdiri pada 1999, menggugat Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk atau yang biasa disebut Gen Halilintar atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu 'Lagi Syantik' yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah. Nagaswara adalah pemegang izin lagu tersebut. Dua nama terakhir merupakan orangtua Atta Halilintar, YouTuber dengan pengikut 21 juta

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸<https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan>, di akses pada 08 Juni 2020.

akun. Lagu yang dibawakan ulang itu diunggah di akun YouTube Gen Halilintar--sebutan bagi pasangan Halilintar, Lenggogeniatas, dan 11 anak mereka--pada 2018. Saat ini video tersebut sudah dihapus.⁹Nagaswara meminta ganti rugi Rp9,5 miliar ke manajemen Gen Halilintar karena mengover lagu tersebut tanpa izin Nagaswara maupun pencipta lagu, Yogi RPH. Sidang lanjutan perkara nomor 82/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/P.NIAGA PN.JKT PST ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020) lalu. Kuasa hukum Tergugat menghadirkan Atta Halilintar sebagai saksi.¹⁰ Dan pada tanggal 30 Maret 2020 akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh hakim bahwa Gugatan Nagaswara terhadap Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk ditolak. Dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang ITE mengatur setiap orang harus memenuhi hak terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain. Terjadi pertentangan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dan Putusan Hakim dengan No. Perkara 82/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/P.NIAGA PN.JKT PST.

⁹<https://tirto.id/eBeQ>, di akses pada 08 Juni 2020.

¹⁰ Ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap hak ekonomi lagu yang di aransemen (cover) tanpa ijin dikaitkan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Lagi Syantik) ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta dalam hal terdapat pelanggaran hak cipta sebuah lagu yang diaransemen (cover) tanpa ijin dikaitkan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu Lagi Syantik) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelanggaran hukum terhadap hak Ekonomi lagu yang di cover di Studi Kasus lagu Lagi Syantik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta dalam hal terdapat pelanggaran hak cipta sebuah lagu yang diaransemen (cover) Studi Kasus lagu Lagi Syantik.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat member manfaat untuk pengembangan ilmu hukum terumatama dalam tindak pelanggaran di hak cipta di media social.

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain dan penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai cara menggugat dan melakukan tuntutan ganti rugi untuk tindak pelanggaran Hak Cipta sebuah lagu.

D. Landasan Teori

Untuk memberi pemahaman terhadap pelanggaran Hak Cipta melalui media sosial dan menguraikan judul dan serta pengertian dari setiap pembahasan yang ada. Peneliti menggali informasi melalui Teori Ilmu Hukum (*rechtstheorie*) secara umum yang dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kasus hak cipta yang sekarang banyak terjadi dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum (Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, 2000,h.122) teori ini dikemukakan oleh B.Arief Sidharta. Dimana pengalihan data pustaka banyak pada data – data yuridis dan kenampakan peristiwa – peristiwa di

masyarakat. Hal – hal nyata di sekitar masyarakat yang kemudian kita paparkan dengan undang –undang yang ada (Das Sollen dan Das Sein)¹¹. Dimana yang kita ketahui bahwa kenyataan sering kali mendahului hukum, dimana kini Hukum terus berlarian mengejar peristiwa hukum di masyarakat.

Begitu banyaknya peraturan perundangan yang sebagian besar belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat, sehingga peristiwa hukum sering kali terjadi dan terlupakan dan menjadi hal yang lumrah di masyarakat, bahkan dengan perkembangan zaman ini, masyarakat kian berani melakukan kegiatan melanggar hukum yang sampai merugikan orang lain tanpa disadari. Hasil kekayaan intelektual kini menyebar tanpa kendali, menjadi sisi positif dan negatif di masyarakat. Pencipta-pencipta lagu kini dimudahkan dengan teknologi dan dirugikan pula. Hukum yang kini berjalan pun tak seiring sejalan dengan teknologi media sosial, bahkan pelanggaran hukum di media sosial kian mudah. Teori hukum murni kini hampir tidak dapat mengcover kenampakan yang ada, karena fokus das sollen yang tidak sesuai dengan das sein.

Kemajuan media social memberi dampak positif dan negative bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pengetahuan terhadap pelanggaran Hak Cipta kekayaan intelektual dimanfaatkan pula oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dari media social dengan

¹¹Asmi Supiana, 2015, Pengertian Teori Hukum, <http://ilmu-hukum-tempat-kita-bersusila.blogspot.com/2015/03/pengertian-teori-hukum.html> , Diakses pada 01 Februari 2019.

melakukan pelanggaran – pelanggaran Hak Cipta, Semakin meluasnya aksi pembajakan ini diakui oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kementerian Hukum dan HAM Salmon Pardede. Dia menjelaskan, telah menutup ratusan situs berdasarkan laporan dari Aprofri .

“Hal ini sesuai dengan kewenangan yang termaktub dalam Peraturan Bersama Menkumham No. 14/2015 dan Menkominfo No. 26/2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Peraturan tersebut merupakan turunan dari UU No. 28 tentang Hak Cipta,” ujarnya.¹²



1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

¹²Bunga Citra Arum, 2017, Pembajakan Rambah Media Sosial, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20170326/220/640361/pembajakan-rambah-media-sosial> , diakses pada 5 Februari 2019.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹³

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa

nilai kepastian hukum akankehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”¹⁴



2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intelektual Property Rights (IPR) dan sebelumnya dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual, bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan perdagangan

¹³ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁴ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan kebijakan global tentang HKI.¹⁵Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu

bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.¹⁶

Menurut sejarah kelahirannya, hak kekayaan intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang

¹⁵ Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,Setara Press, Malang, hlm 2.

¹⁶ Djumhana dan Djubaedillah, 2012, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

industri.¹⁷ Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan.¹⁸

3. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹⁹ Hak cipta sendiri merupakan hak mutlak yang dimiliki pencipta dan melekat pada diri pencipta bahkan setelah pencipta meninggal, nama pencipta tetap harus dicantumkan pada saat pembawaan, pencetakan dan pengomersialkan ciptaan tersebut. Meski Hak Cipta bisa diberikan kepada orang lain, tetapi

¹⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal 4.

¹⁸ Sudarmanto, *KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 1.

¹⁹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak kekayaan intelektual: hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya* (Jakarta: Erlanga, 2008), hlm 14.

nama pencipta tetap melekat pada ciptaanya. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian dan diciptakan oleh beberapa orang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunya dengan tidak mengurangi hak cipta masing – masing atas bagian ciptaanya itu.

World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan bahwa umumnya karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa:

- karya tulis, seperti novel, puisi, naskah, *reference works*, artikel surat kabar;
- program komputer, database
- film, komposisi musik, koreografi
- karya seni, seperti lukisan, foto, potret, patung
- arsitektur; dan
- iklan, peta, dan gambar teknik

Berdasarkan pasal 4 UUHC terdapat 2 bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk melakukan berbagai tindakan atas karyanya seperti (i) mencantumkan atau tidak namanya pada karyanya atau salinan karyanya,(ii) menggunakan nama alias atau samaran, (iii) mengubah karyanya, (iv) mengubah judul atau anak

karyanya, atau (v) mempertahankan haknya jika terjadi sesuatu hal terhadap ciptaanya yang dapat merugikan kepentingannya (Pasal 5 (1) UUHC). Karena hak moral ini melekat pada diri pencipta, maka hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama pencipta masih hidup (Pasal 5(2) UUHC). Lain halnya dengan Hak Ekonomi.

4. Prinsip - Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah ukuran penilaian yang bersifat fundamental dalam suatu aturan hukum. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Asas-asas hukum dapat dikatakan sebagai meta-kaidah yang berisi ukuran atau kriteria nilai (waardemaatstaven) yang memiliki fungsi untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut sebanyak mungkin dalam hukum positif dan dalam penerapannya. Walaupun proses mewujudkannya tidak mudah, tetapi harus menjadi jiwa dari suatu hukum positif. Asas-asas hukum dapat pula disebut dengan istilah prinsip-prinsip dasar hukum.


²⁰Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, (Bandung: CV. MandarMaju, 2011), hlm.49.

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip :

- a. Prinsip keadilan (the principle of natural justice) Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu sebuah peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan.
- b. Prinsip ekonomi (the economic argument) Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada

khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk royalty dan technical fee.

c. Prinsip kebudayaan (the cultural argument) dimana bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya



hidup, selanjutnya dari karya itu pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Milik Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.²¹

²¹ Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni", Media Hukum Vol.17 No.01,2010, hlm.165

5. Prinsip – Prinsip Ciptaan dalam Hak Cipta

Konvensi Berne 1886, yaitu Convention for the Protection of Literary and artistic Work, ditandatangani di Swiss. Konvensi ini mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Paris (1886), Berlin (1908), penyempurnaan di Berne (1914), revisi Roma (1928), Brussels (1948), Stockholm(1967), dan Paris (1971), serta diamandemenkan pada tahun 1979. Tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Berne, yaitu:

a. Prinsip National Treatment

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang warga negara sendiri.

b. Prinsip Automatic Protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be conditional upon compliance with any formality)

c. Prinsip Independence of Protection

Suatu perlindungan hukum terhadap suatu Ciptaan diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal Pencipta.²²

Hak cipta bersifat deklaratif. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

6. *TRIPs Agreement*

Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hak tidak terlepas dari persoalan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak relevan jika tidak dikaitkan dengan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.[5] *Fraser Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan mengenai karya intelektual manusia. Menurut Doris Estelle Long dalam jurnal yang ditulisnya, kesepakatan ini merupakan kesepakatan internasional paling

²² Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 59.

lengkap berkenaan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa pihak bahkan mengatakan bahwa *TRIPs* adalah sebuah terobosan kerjasama di bidang perdagangan internasional.

TRIPs Agreement sendiri sebenarnya tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi dalam *preamble TRIPs Agreement* tertulis:

Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.

Status hukum *TRIPs* dalam *World Trade Organization Agreement* ("WTO Agreement") sangat jelas

mengingat *TRIPs* adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan dari *WTO Agreement*. Tidak boleh ada *reservations* terhadap *WTO Agreement/TRIPs* sehingga hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan internasional sangatlah jelas. Cabang-cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dalam *TRIPs Agreement* seperti dijelaskan dalam **Pasal 1.2** dari *TRIPs Agreement* terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;

2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Negara penandatangan *TRIPs Agreement* memiliki pengertian masing-masing terkait dengan penjabaran makna dari

 cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual di atas. Akan tetapi, prinsipnya semua merujuk pada apa yang ditulis dalam *PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*.

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 telah meratifikasi dua konvensi yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* 1967. Dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual ada dua kategori utama hak yang dilindungi yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;

2. Hak Kekayaan Industri.²³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian terhadap asas – asas hukum positif yang tertulis dalam perundang – undangan. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri :

- i. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang tindak pidana Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah.
- ii. Bahan hukum sekunder ialah Studi kasus lagu Lagi Syantik.
- iii. Bahan hukum tertier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi, dan menopang, bahan hukum primer dan sekunder.

²³ Risa Amrikasari, 2019, Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5043/keuntungan-trips-bagi-indonesia> , diakses pada 23 Oktober 2020.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi.

Adapun skripsi ini terdiri dari sub-sub bab yang diuraikan secara terperinci dan disusun secara hirarki sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sub-sub bab ialah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian Hak Cipta dan hak kekayaan intelektual moral, ruang lingkup hak cipta, karakteristik dan prinsip hak cipta.

Bab III BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA SEBUAH LAGU YANG DIARANSEMEN (COVER).

Dalam bab ini penulis membahas tentang pelanggaran hak cipta sebuah lagu yang diaransemen (cover) di media sosial

youtube yang begitu banyak studi kasus No. Perkara 82/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/P.NIAGA PN.JKT PST.

Bab IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SEBUAH LAGU YANG DIARANSEMEN (COVER) .

Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk pemegang hak cipta yang lagunya diaransemen (cover).

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan berikut saran dan masukan yang dapat penulis berikan



IBLAM
School of Law



IBLAM
School of Law